

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (UU RI No.41/1999). Ketergantungan masyarakat disekitar hutan terhadap hutan tidak hanya sebatas pencaharian hidup namun juga sosial budaya yang mengikat didalamnya. Masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan sangat bergantung pada pohon dan produk hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketergantungan ini meliputi kebutuhan pangan, bahan bangunan, obat-obatan, serta sumber penghasilan (Contreras-Hermosilla & Chip, 2005). Faktanya menurut (Muttaqin M. Z. & Subarudi, 2013) bahwa masyarakat lokal secara legal hanya mengelola seluas 0,04% dari total hutan yang dapat dikelola oleh pihak di luar, selain pemerintah keterbatasan akses, konflik dan ketergantungan masyarakat yang tinggi akan hutan ini mendorong munculnya konsep perhutanan sosial.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 09 Tahun 2021). Program perhutanan sosial terdapat dalam bentuk skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. salah satu skema perhutanan sosial yaitu hutan desa. Hutan desa merupakan kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa yang berada pada kawasan hutan lindung dan atau hutan produksi.

Dalam pengelolaan hutan maka pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu yang disingkat (HHBK) perlu direncanakan untuk meningkatkan pendapatan alternatif masyarakat yang mempunyai ketergantungan terhadap sumberdaya hutan dengan memperhatikan faktor sosial ekonomi masyarakat dan kondisi hutan (Jacobson & Shiba, 2012). Pemanfaatan HHBK di kawasan hutan lindung melalui pemberdayaan masyarakat harus sesuai dengan prinsip kelestarian dan tetap memperhatikan fungsi hutan. Pengelolaan HHBK perlu direncanakan dengan baik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi hutan. Menurut Adalina (2017) Salah satu jenis produk HHBK yang mempunyai prospek ekonomi adalah getah pohon pinus (*Pinus merkusii*). Jenis ini merupakan salah satu jenis yang ditanam dalam program penyelamatan hutan, tanah dan air pada kebijakan reboisasi dan penghijauan di Indonesia era tahun 1980-an.

Getah pinus diperoleh dengan melakukan aktivitas penyadapan. Getah yang dihasilkan pohon pinus digolongkan sebagai oleoresin yaitu campuran yang terdiri dari atsiri dan getah. Oleoresin pinus merupakan produk alami yang kaya akan senyawa *terpene* dan telah digunakan selama berabad-abad. Oleoresin sangat dihargai karena kegunaannya yang beragam dalam aplikasi industri (Kelly, Julio, & Arthur, 2013).

Getah yang dihasilkan tersebut dapat diproses lebih lanjut sehingga menghasilkan gondorukem dan terpentin yang memiliki nilai jual tinggi untuk kebutuhan industri. Gondorukem merupakan hasil destilasi/penyulingan getah dari pohon *Pinus merkusii* yang berbentuk padat berwarna kuning jernih sampai kuning tua. Sedangkan yang berbentuk cair disebut terpentin. Penyadapan pohon pinus bisa berlangsung dalam waktu panjang bila dilakukan sesuai standar operasional prosedur yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: SOP. 1/JASLING/UHHBK/HPL.2/1/2020 tentang sistem evaluasi penyadapan getah pinus pada pemegang izin dan kerjasama kesatuan pengelolaan hutan. Sebaliknya pohon pinus bisa cepat rusak bila dilakukan penyadapan berlebihan.

Ruslan (2013) menyatakan bahwa ciri utama keberlanjutan adalah berorientasi jangka panjang, pemenuhan kebutuhan ini tanpa mengorbankan potensi untuk masa datang, peningkatan pendapatan per kapita, penjagaan kualitas lingkungan, menjaga produktivitas dan kemampuan lahan. Ada tiga pilar keberlanjutan, keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan sosial. (Ruslan, Sabiham, Sumardjo, & Manuwoto, 2013). Keberlanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam termasuk getah pinus sangat bergantung terhadap ketiga pilar tersebut.

Menurut Irianto (2019), dalam penelitiannya terkait penyadapan pinus di Taman Nasional Kerinci Seblat mengungkap dampak terhadap kesehatan pinus merupakan hal paling sensitif dan signifikan mempengaruhi keberlanjutan dalam aspek ekologi. Hendaknya penerapan metode dan teknologi yang menimbulkan luka pada pohon pinus seminimal mungkin agar keberlanjutan pengelolaan dapat terjamin (Irianto & dkk, 2019). Belum banyak terungkap bagaimana keberlanjutan usaha penyadapan pinus pada skema perhutanan sosial.

Getah pinus menjadi salah satu usaha yang digarap oleh Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sungai Rimbang yang menopang perekonomian masyarakat. Sejak 2017 hingga sekarang LPHN menerima manfaat dari kegiatan penyadapan pinus dengan bermitra atau bekerjasama dengan pihak lainnya. Kemudian, manfaat tersebut didistribusikan sesuai kesepakatan pihak-pihak terkait pada tingkat nagari. Peneliti tertarik untuk mengkaji “*Analisis keberlanjutan usaha pengelolaan dan konservasi getah pinus: Studi Kasus Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sungai*”

## **B. Rumusan Masalah**

Pemanfaatan dan konservasi getah pinus dalam skema hutan nagari di Sumatera Barat merupakan bagian dari upaya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Skema hutan nagari adalah model pengelolaan hutan berbasis masyarakat di mana masyarakat setempat, melalui Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN), berperan aktif dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Dalam konteks pemanfaatan getah pinus, LPHN bertanggung jawab atas pengelolaan, mulai dari proses penyadapan, pengolahan, hingga pemasaran produk. Getah pinus adalah salah satu hasil hutan bukan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat setempat. Proses penyadapan getah pinus harus dilakukan dengan teknik yang tepat untuk memastikan kelestarian pohon pinus dan produktivitas jangka panjang. Penggunaan metode yang tidak merusak dan perawatan pohon yang baik menjadi kunci untuk menjaga kesehatan pohon pinus dan keberlanjutan produksi getah pinus.

LPHN Sungai Rimbang di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan salah satu contoh bagaimana pengelolaan getah pinus ini diterapkan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4390/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL 0/82017 yang dikeluarkan pada 21 Agustus 2017, LPHN Sungai Rimbang diberikan kewenangan untuk mengelola area hutan lindung seluas 663 hektar. SK ini tidak hanya memberikan legalitas kepada LPHN Sungai Rimbang untuk mengelola hutan tetapi juga menuntut adanya tanggung jawab untuk mengelola kawasan tersebut secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi.

Keberadaan LPHN juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan hutan. Dengan adanya LPHN, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari hasil hutan tetapi juga turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan. Model ini diharapkan dapat menjadi contoh dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, memaksimalkan manfaat ekonomi, serta menjaga fungsi ekologis hutan khususnya pada komoditi hasil hutan bukan kayu yaitu getah pinus. Keberlanjutan usaha pengelolaan getah pinus pada skema hutan nagari bertujuan untuk memastikan keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat serta langkah konservasi lingkungan. Berdasarkan uraian diatas, pertanyaan penelitian ialah:

1. Bagaimana pengelolaan getah pinus pada LPHN Sungai Rimbang?
2. Bagaimana keberlanjutan usaha pemanfaatan getah pinus pada areal kerja LPHN Sungai Rimbang dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan getah pinus pada LPHN Sungai Rimbang
2. Untuk menilai keberlanjutan usaha pengelolaan getah pinus pada areal kerja LPHN Sungai Rimbang dari aspek ekonomi, ekologi, dan sosial

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ialah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teori  
Secara teori, penelitian ini secara umum dapat menjadi literatur dan informasi dalam ranah perhutanan sosial dan pengelolaan getah pinus.
2. Manfaat kebijakan  
Dalam hal kebijakan, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial serta praktek pengelolaan getah pinus oleh masyarakat.
3. Manfaat praktis bagi LPHN  
Untuk LPHN tentunya penulis berharap dapat hasil penelitian dapat menjadi masukan dalam pengelolaan getah pinus yang berkelanjutan dan lestari.

